

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.

Dalam beberapa tahun belakangan ini Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia telah beralih fungsi. Jika pada awal pembentukannya bernama penjara (*bui*) dimaksudkan untuk menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan dan ketika namanya diganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan, maka fungsinya tidak lagi semata mata untuk menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan tetapi lebih kepada upaya pemasyarakatan terpidana. Artinya tempat terpidana sungguh-sungguh dipersiapkan dengan baik agar kelak setelah masa hukumannya selesai akan kembali ke masyarakat dengan keterampilan tertentu yang sudah dilatih di Lapas. Sahardjo juga memiliki pandangan mengenai pembaharuan sistem kepenjaraan yang sejalan dengan pemikiran diatas, antara lain:

1. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan
2. Tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat

3. Narapidana hanya dijatuhi hukuman kehilangan kemerdekaan bergerak. Jadi perlu diusahakan supaya tetap dapat mempunyai mata pencaharian¹.

Perubahan pandangan dalam memperlakukan narapidana di Indonesia tentunya didasarkan pada suatu evaluasi kemanusiaan yang merupakan wujud manifestasi Pancasila, sebagai dasar pandangan hidup bangsa yang mengakui hak hak asasi narapidana. Melihat butir ketiga dari pemikiran sahardjo diatas, ada suatu mata rantai yang harus jelas diperhatikan oleh para pembina maupun pemerintah yaitu, bagaimana pembina itu mampu menghasilkan narapidana yang tetap mempunyai mata pencaharian setelah keluar dari penjara².

Adanya model pembinaan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika, dinamika yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman. Istilah *Penjara* telah mengalami perubahan menjadi pemasyarakatan. Istilah Lembaga Pemasyarakatan dicetuskan oleh Sahardjo, S.H dipilih sesuai dengan visi dan misi lembaga itu untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat.

¹ Petrus Irwan Panjaitan,S.H.,M.H. dan Pandapotan Simorangkir, S.H., *LEMBAGA PEMASYARAKATAN Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 13.

² Ibid.

Hamid Awaludin mengatakan bahwa pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan yang dilakukan oleh negara kepada para narapidana dan tahanan untuk menjadi manusia yang menyadari kesalahannya³. Secara umum dapatlah dikatakan bahwa pembinaan dan bimbingan pemasyarakatan haruslah ditingkatkan melalui pendekatan pembinaan mental (agama, Pancasila dan sebagainya) meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warganegara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa dan oleh karena itu mereka dididik juga untuk menguasai ketrampilan tertentu guna dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan. Ini berarti, bahwa pembinaan dan bimbingan yang diberikan mencakup bidang mental dan pendidikan ketrampilan.

Berbekal mental dan ketrampilan yang mereka miliki, diharapkan mereka dapat berhasil mengintegrasikan dirinya di dalam masyarakat. Semua usaha ini dilakukan dengan berencana dan sistematis agar selama mereka dalam pembinaan dapat bertobat menyadari kesalahannya dan bertekad untuk menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, negara dan bangsa.

Disadari bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan bimbingan melalui berbagai bentuk dan usaha, tentunya menuntut kemampuan dan

³ <http://www.kapanlagi.com/newp/h/0000063541.html>, tanggal 29 Desember 2009.

tanggung jawab yang lebih berat dari para pelaksananya termasuk perlunya dukungan berupa sarana dan fasilitas yang memadai⁴.

Pembinaan dan pembimbingan narapidana, kepribadian dan kemandirian meliputi hal-hal yang berkaitan dengan: ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi dengan masyarakat, keterampilan kerja, latihan kerja dan produksi sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 1999.

Dengan adanya pembinaan di bidang pendidikan bagi narapidana, keinginan untuk mengulangi perbuatan jahat dari narapidana menjadi berkurang karena selama berada di lembaga pemasyarakatan narapidana dibekali dengan berbagai macam keterampilan dan pendidikan. Dengan pembinaan narapidana yang baik selama berada di lembaga pemasyarakatan, diharapkan narapidana bisa berbuat baik di masyarakat dan diterima kembali keberadaannya oleh masyarakat.

Tugas LAPAS adalah sebagai tempat untuk membina para pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh Narapidana. Dalam pembinaan ini para narapidana di berikan hak dan kewajiban antara lain hak untuk memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan minat dan bakat serta dengan kemampuannya. Manfaat pembinaan bagi narapidana ini tentu untuk membuat para narapidana menjadi manusia yang lebih baik agar

⁴ Pendahuluan keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990.

dapat kembali ke masyarakat dan tidak di kucilkan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Selama mereka berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan mereka dibekali dengan berbagai macam pendidikan dan latihan keterampilan.

Konsep perlakuan terhadap narapidana dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan sebagai konsekuensi logis dari dinamika perkembangan jaman. Perlakuan terhadap terpidana dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan juga mengalami perubahan Pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan narapidana yang memandang narapidana sesuai dengan fitrahnya baik selaku pribadi, anggota masyarakat maupun makhluk Tuhan menempatkan narapidana bukan semata-mata sebagai alat produksi.

Dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa sistem pemasyarakatan menghendaki pembinaan narapidana dapat memberikan keterampilan kepada narapidana, sehingga dapat aktif dan produktif dalam pembangunan.

Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga,

dan masyarakat. Pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Lembaga Pemasyarakatan memiliki sepuluh (10) prinsip pemasyarakatan yang meliputi 10 Prinsip Pemasyarakatan yaitu⁵:

1. Narapidana perlu diayomi dan diberi bekal hidup supaya menjalankan peranan dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam oleh negara.
3. Narapidana supaya bertobat, harus diberi bimbingan bukan penyiksaan.
4. Negara tidak berhak membuat narapidana lebih buruk atau jahat dari sebelum dijatuhi pidana.
5. Narapidana tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana bukan sekedar pengisi waktu, tetapi harus sesuatu pekerjaan yang terdapat dalam masyarakat.
7. Bimbingan dan pendidikan kepada narapidana berdasarkan Pancasila.
8. Narapidana sebagai orang tersesat adalah manusia yang tetap harus diperlakukan sebagai manusia.

⁵ Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm.187.

9. Pidana dinilai sebagai derita satu satunya, hanyalah hilang kemerdekaan narapidana yang bersangkutan.
10. Sarana yang mendukung fungsi rehabilitasi, koreksi dan edukasi disediakan serta dipupuk bagi narapidana.

Dari uraian sepuluh prinsip pemasyarakatan diatas, pemikiran dan tujuan Sahardjo menetapkan pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara⁶:

1. Sebagai upaya mengatasi kecenderungan buruk yang terjadi di penjara pada masa kolonial Belanda, di mana pada masa ini, walaupun penjara sudah “modern” namun pelaksanaannya banyak menimbulkan efek negatif dari pelaksanaan hukuman, disamping itu juga perlakuan terhadap narapidana yang cenderung mengabaikan hak haknya.
2. Pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara adalah usutu cara untuk membimbing terpidana agar bertobat, dengan jalan mendidik. Dalam hal ini, bimbingan dan didikan diarahkan untuk membentuk kesadaran hukum maupun kesadaran bermasyarakat.

⁶ Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, CV INDHILL CO, Jakarta, 2007, hlm.103.

3. Pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara adalah suatu proses, dimana metodenya adalah sistem pemasyarakatan. Dalam hal ini sistem pemasyarakatan dijadikan suatu pedoman maupun arah pembinaan yang harus dipedomani oleh petugas maupun narapidana pada saat menjalani pidana.
4. Disamping bertujuan mengembalikan narapidana ke masyarakat, pemasyarakatan juga bertujuan agar narapidana tidak terasing dari lingkungan sosialnya, yang dilakukan melalui asimilasi. Dalam pada itu juga, ada keterkaitan emosi yang hendak dicapai dari keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan kembali. Oleh karena itu, masyarakat menjadi salah satu unsur yang berpengaruh dalam proses proses pemulihan hubungan sosial, disini masyarakat atau keluarga yang dirugikan setidaknya tidaknya dapat mempercayai proses pembinaan dan didikan yang dijalani oleh narapidana.

Berdasarkan 10 Prinsip Pemasyarakatan salah satunya menyebutkan bahwa pekerjaan yang diberikan kepada narapidana bukan sekedar pengisi waktu, tetapi harus sesuatu pekerjaan yang terdapat dalam masyarakat, artinya pemberian pembinaan kerja pada narapidana harus sesuai dengan pekerjaan yang ada di masyarakat, bukan hanya sekedar untuk mengisi waktu luang selama menjalani masa tahanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Sebagai contoh yang telah berhasil menerapkan pembinaan keterampilan dalam artian pembinaan kerja pada narapidana adalah Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, narapidana yang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin mendapatkan pembinaan keterampilan selama menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, dengan arti hasil atau produk pembinaan keterampilan yang diberikan memang diterima oleh masyarakat sehingga proses pembinaan keterampilan pada narapidana dapat dikatakan berhasil, tapi setelah narapidana keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil produksi yang ilmunya didapat dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin karena kurangnya relasi mantan narapidana untuk memasarkan hasil produksinya karena selama mereka berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang mereka tau hanya membuat barang kerajinan saja tanpa tau kemana barang hasil kerajinan tangan mereka dipasarkan⁷.

Demikianlah gambaran pembinaan keterampilan yang diberikan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, bagaimana dengan penerapan pembinaan keterampilan pada Narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Sleman?

⁷ <http://122.200.145.230/index.php?mib=news.detail&id=70699> tanggal 27 Desember 2009.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana efektivitas pembinaan keterampilan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan klas II Kabupaten Sleman?
2. Kendala apa saja yang ditemui oleh Lembaga Pemasyarakatan klas II Kabupaten Sleman dalam memberikan pembinaan narapidana dibidang pembekalan keterampilan?

C. Tujuan Penelitian

Bagian ini menguraikan tentang apa yang hendak dicapai oleh peneliti sehubungan dengan rumusan masalah di atas. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Memperoleh data mengenai efektivitas pembinaan keterampilan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Sleman.
2. Mengetahui apa saja yang menjadi kendala Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Sleman dalam pemberian pembinaan keterampilan kepada narapidana.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi:

1. Untuk Lembaga Pemasarakatan

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana dan dapat memberikan informasi untuk meningkatkan dan memperbaiki pembinaan bagi para Narapidana. .

2. Untuk Narapidana

Agar para Narapidana mengetahui haknya sebagai narapidana khususnya mengenai pembinaan keterampilan di Lembaga Pemasarakatan.

3. Untuk masyarakat

Agar masyarakat mengetahui bahwa Narapidana juga diberikan pembekalan keterampilan selama di Lembaga Pemasarakatan sebagai salah satu hak yang dapat diberikan kepada Narapidana selama berada di Lembaga Pemasarakatan.

4. Untuk penulis

Agar penulis mendapatkan data yang akurat dalam penelitian mengenai Keefektifan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan dalam pembinaan pendidikan dan pengajaran. Dan sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sudah banyak dilakukan, dibawah ini akan disebutkan beberapa hasil penelitian, mengenai perbedaan yang akan dilakukan oleh peneliti.

1. Nani wita Sembiring, (2009) Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, meneliti tentang Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak Oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II-A Tanjung Gusta Medan⁸. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan pembinaan Narapidana Anak oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II-A Tanjung Gusta Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pembinaan narapidana anak oleh Lembaga Pemasyarakatan anak Tanjung Gusta sudah dapat dikatakan efektif, dilihat dari pemahaman narapidana terhadap pembinaan yang ada di Lapas yaitu sebagian besar narapidana memahami tentang jenis-jenis pembinaan di Lapas, sikap narapidana yang sebagian besar merasa tertarik dan sungguh-sungguh mengikuti kegiatan pembinaan, dan reaksi narapidana yang diwujudkan melalui partisipasi serta keterlibatan narapidana terhadap pembinaan yang diberikan. Selain itu sebagian besar narapidana merasakan manfaat yang nyata terhadap pengetahuan, keterampilan dan

⁸http://library.usu.ac.id/index.php/component/journals/index.php?option=com_journal_review&id=12193&task=view

keimanan narapidana setelah mengikuti pembinaan di Lapas Anak. Perbedaannya adalah pada tempat penelitian yaitu Pemasarakatan Anak Klas II-A Tanjung Gusta Medan. Persamaannya adalah sama sama meneliti masalah keefektifan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan.

2. Syafril Zakaria, (2009) Fakultas Hukum Universitas Negeri Lampung meneliti tentang Peran Lembaga Pemasarakatan dalam Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Korupsi⁹. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Lembaga Pemasarakatan dalam Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga pemasarakatan semaksimal mungkin menjalankan peran yang ideal (*ideal role*) yaitu peran yang di jalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pada kenyataannya lembaga pemasarakatan belum mempunyai aturan khusus tentang pembinaan narapidana tindak pidana korupsi, sehingga petugas pemasarakatan menjalankan peran yang dianggap diri sendiri (*perceived role*). Lembaga pemasarakatan juga memiliki peran penting dalam upaya *resosialisasi* narapidana tindak pidana korupsi. Pembinaan terhadap narapidana tindak pidana korupsi sama dengan narapidana umum lainnya karena belum adanya

⁹ <http://skripsi.unila.ac.id/2009/09/08/peran-lembaga-pemasarakatan-dalam-pembinaan-narapidana-tindak-pidana-korupsi/>

peraturan khusus dalam pembinaan narapidana tindak pidana korupsi. Pembinaan narapidana tindak pidana korupsi memiliki hambatan-hambatan di antaranya: kualitas dan kuantitas petugas pemasyarakatan, belum ada aturan khusus untuk pembinaan narapidana tindak pidana korupsi, fasilitas lembaga pemasyarakatan yang kurang memadai, dan faktor faktor penghambat lainnya. Perbedaannya adalah dalam populasi penelitian ini adalah pelaku tindak pidana korupsi. Persamaanya adalah sama sama meneliti masalah pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

3. Willy Sriyatna, (2007) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta meneliti tentang Latihan Kerja Keterampilan Warga Binaan Pemasyarakatan Sebagai Bekal Setelah Selesai Menjalani Masa Pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Manfaat Latihan Kerja Keterampilan Warga Binaan Pemasyarakatan Sebagai Bekal Setelah Selesai Menjalani Masa Pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latihan kerja keterampilan bermanfaat bagi Narapidana. Latihan kerja keterampilan merupakan bekal untuk memenuhi kebutuhan hidup demi kelangsungan hidupnya. Bekal ini dapat digunakan untuk mencari pekerjaan atau menciptakan usaha sendiri. Perbedaannya adalah dalam penentuan lokasi penelitian ini adalah di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan

Yogyakarta. Persamaanya adalah sama sama meneliti masalah Pembinaan Keterampilan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

4. Marthinus Eko Frengky Rinarno, (2008) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta meneliti tentang Efektifitas Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sleman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas pembinaan Narapidana tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tenaga pembina di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sleman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan terhadap narapidana tindak pidana korupsi kurang efektif karena diri narapidana tindak pidana korupsi tidak memiliki keinginan untuk dibina atau diberikan pembinaan dari tenaga pembina narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sleman. Perbedaannya adalah dalam penentuan populasi penelitian ini adalah narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi. Persamaanya adalah sama sama meneliti masalah Efektifitas Lembaga Pemasyarakatan melakukan Pembinaan terhadap Narapidana.

F. Batasan Konsep

Penulis akan menguraikan efektifitas Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan pembekalan keterampilan pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan secara umum sebagai berikut:

a. Efektivitas

“Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya¹⁰. Sementara itu Abdurahmat menyatakan “Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasaranadalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya¹¹.

Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya¹² sedangkan

¹⁰ Sondang P. Siagian, <http://othenk.blogspot.com/2008/11/pengertian-tentang-efektivitas.html> tanggal 2 januari 2010.

¹¹ Abdurahmat, <http://othenk.blogspot.com/2008/11/pengertian-tentang-efektivitas.html> tanggal 2 januari 2010.

¹² Hidayat , <http://othenk.blogspot.com/2008/11/pengertian-tentang-efektivitas.html> tanggal 2 januari 2010.

menurut Prasetyo Budi Saksono menyatakan bahwa Efektifitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input¹³.

Pada dasarnya pengertian efektifitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektifitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara *input* dan *output*nya.

Sedangkan efektifitas yang berasal dari kata dasar efektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab (untuk obat), dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang tindakan dan usaha), hal mulai berlakunya suatu aturan atau Undang Undang¹⁴.

b. Pembinaan

Pengertian pembinaan menurut kamus Bahasa Indonesia yang diambil dari kata dasar bina yaitu mengusahakan agar lebih baik atau sempurna. Sehingga Pembinaan adalah proses atau cara mengusahakan agar menjadi lebih baik¹⁵. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa definisi pembinaan

¹³ Prasetyo Budi Saksono., <http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektifitas/tanggal-2-januari-2010>.

¹⁴ Drs. Suharso dan Dra. Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi Lux (Semarang:CV widya karya, 2009) hlm. 127

¹⁵ Ibid, hlm. 88

adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.

c. Narapidana

Menurut Undang Undang nomor 12 tahun 1995 Pasal 1 Ayat 7 yang dimaksud dengan Narapidana adalah terpidana yang menjalani hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasarakatan.

Sementara itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum¹⁶.

d. Keterampilan

Pengertian keterampilan diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar terampil yang artinya cakap dalam mengerjakan tugas, mampu dan cekatan, sehingga arti Keterampilan adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas¹⁷

e. Lembaga

Menurut Huntington (1965) Lembaga merupakan pola perilaku yang selalu berulang bersifat kokoh dan dihargai oleh masyarakat. Organisasi dan prosedur memiliki berbagai tingkatan dalam proses pelembagaan. Pelembagaan merupakan sebuah proses dimana organisasi

¹⁶ Ibid, hlm.333

¹⁷ Ibid, hlm. 559

dan prosedur mendapatkan nilai dan kemantapan. Sementara itu menurut Uphoff (1986) Lembaga merupakan sekumpulan norma dan perilaku telah berlangsung dalam waktu yang lama dan digunakan untuk mencapai tujuan bersama¹⁸.

f. Pemasarakatan

Menurut Undang Undang nomor 12 tahun 1995 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan Pemasarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

g. Lembaga Pemasarakatan

Lembaga Pemasarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan seperti yang diatur dalam Undang Undang nomor 12 tahun 1995 Pasal 1 ayat (3). Lembaga Pemasarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasarakatan bisa narapidana (napi) atau tahanan. Konsep pemasarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962, dimana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan

¹⁸[http://learning-of.slametwidodo.com/2008/02/01/kelembagaan-kapital-sosial-dan-pembangunan/tanggal 30 desember 2009](http://learning-of.slametwidodo.com/2008/02/01/kelembagaan-kapital-sosial-dan-pembangunan/tanggal%2030%20desember%202009).

bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang berfokus pada data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Kajian dari jenis penelitian hukum ini adalah sosiologi hukum, *sociological jurisprudence*.

2. Sumber data

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris sehingga penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung, yang terdiri dari:

a. Data Primer, meliputi

1). Lokasi penelitian

Sesuai dengan judul penulisan hukum, maka lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Lembaga Pemasarakatan Kelas II-B Kabupaten Sleman Yogyakarta, yang berada di Kabupaten Sleman, yang termasuk dalam wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan pada lokasi tersebut dengan alasan dan pertimbangan bahwa Lembaga Pemasarakatan Kelas II-B Sleman

Yogyakarta sudah cukup lama berdiri, menampung baik narapidana maupun tahanan, dengan demikian akan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti yakni mengenai pembinaan keterampilan pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

2). Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Narapidana yang sedang menjalani pembinaan pembekalan keterampilan sebanyak 35 orang, di Lembaga Pemasyarakatan Klas II-B Kabupaten Sleman yang keseluruhan orangnya mempunyai homogenitas atau karakteristik yang sama.

3). Sampling

Metode penentuan *sample* yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. Teknik sampling ini memilih sampel yang akan digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang relevan untuk penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Sampel yang diambil oleh peneliti untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah beberapa narapidana yang sedang menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Sleman yang berjumlah 20 orang.

4). Responden

Responden dalam penelitian adalah narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Kabupaten Sleman sebanyak 20 orang yang mengikuti pembinaan latihan kerja keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Sleman.

5). Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Agung Santoso, selaku petugas yang memiliki kewenangan untuk memberikan pembinaan kepada narapidana khususnya dibidang pembekalan keterampilan pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Kabupaten Sleman.

b. Data Sekunder, yang terdiri dari:

1). Bahan hukum primer, meliputi:

Norma hukum positif berupa peraturan perundang - undangan, yaitu:

- (1). Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, Pasal 28 C ayat (1).
- (2). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3614 Pasal 15 ayat

(1).

(3). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3886 Pasal 13.

(4). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209, Pasal 280 ayat (2).

(5). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 butir (h).

(6). Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan.

(7). Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 01-PP.02.01 Tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana.

(8). Surat Keputusan Bersama tiga Menteri (Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia dan Menteri Sosial Republik Indonesia) Nomor: M. 01-PK.03.01 tahun 1984 tentang Kerjasama Dalam

Penyelenggaraan Program Latihan Kerja Bagi Narapidana Serta Rehabilitasi Sosial dan Resosialisasi Bekas Narapidana dan Anak Negara.

2). Bahan hukum sekunder meliputi :

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, makalah, hasil penelitian, internet, opini para sarjana hukum, praktisi hukum dan surat kabar yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

3). Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Metode pengumpulan data meliputi:

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, tulisan - tulisan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yakni mengenai efektifitas Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan keterampilan pada narapidana di lembaga pemasyarakatan.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan secara terarah dengan responden dan narasumber yaitu dengan menyusun daftar pertanyaan serta membuat rencana pelaksanaan wawancara.

c. Kuisisioner

Kuisisioner yang peneliti gunakan adalah kuisisioner terbuka dengan tujuan untuk memberikan kebebasan bagi narasumber dan responden untuk menjawab setiap pertanyaan.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian, akan dianalisa secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden, narasumber, kuisisioner serta hasil penelitian kepustakaan. Data dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berpikir secara induktif, yaitu berpangkal dari proposisi yang bersifat khusus dan kemudian akan ditarik kesimpulan secara umum sebagai generalisasi seluruh populasi berkaitan dengan efektifitas pembinaan narapidana dibidang pembekalan keterampilan di lembaga pemasyarakatan.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum yang berjudul Efektifitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Pembekalan Keterampilan Pada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Sleman ini, terdiri dari tiga bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan metode pengumpulan data.

BAB II: PEMBEKALAN KETERAMPILAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B KABUPATEN SLEMAN

Bab ini menguraikan tinjauan umum tentang pembinaan keterampilan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kabupaten Sleman serta kendala kendala yang dihadapi dalam pembekalan keterampilan pada nara pidana dan solusi penyelesaian dari permasalahan yang ada.

BAB III : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang dilengkapi daftar pustaka, beserta lampiran lampiran sebagai pelengkap.